

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Tanah yang dijadikan obyek landreform di Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Pasaman Barat adalah tanah ulayat nagari/kaum yang dilepaskan kepada negara sehingga dikuasai langsung oleh negara. Dimana surat pelepasan harus diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk tanah ulayat nagari dan penghulu kaum untuk tanah ulayat suku. Berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah tersebut dibuat surat permohonan penegasan tanah untuk menjadi obyek landreform oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat. Surat permohonan penegasan tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sehingga diterbitkan surat keputusan tentang penegasan tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagai obyek landreform.
2. Proses pelaksanaan program redistribusi tanah obyek landreform di Nagari Sungai Aua, terbagi atas 4 tahap yakni : Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan, Bina Penerima Tanah. Persiapan dan perencanaan dilaksanakan di kantor wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat. Untuk tahap pelaksanaan dan bina penerima tanah dilaksanakan langsung dilapangan. Sehingga penulis membahas hanya tahap pelaksanaan dan bina penerima tanah. Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Nagari Sungai Aua untuk luas obyek yang dibagikan dipengaruhi oleh beberapa faktor

yakni: tersedianya tanah-tanah yang masih dapat dibagi, kepadatan penduduk, kesuburan tanah, besarnya usaha tani yang sebaik-baiknya dan tingkat kemampuan teknik pertanian.

3. Untuk meningkatkan akses reform masyarakat Nagari Sungai Aua terhadap tanah yang dimilikinya pemerintah mewajibkan kepada PT Agrowiratama dan PT Permata Hijau Pasaman berupa program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk memberikan bibit kelapa sawit dan membeli hasil dari masyarakat Nagari Sungai Aua sesuai dengan perjanjian dengan kelompok tani. Oleh sebab itu tujuan umum dari landreform dapat tercapai.

B. Saran.

1. Indonesia adalah negara yang penduduknya sebahagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga diperlukan pembentukan peraturan yang berorientasi kepada kemakmuran para petani bukan kepada para pemilik dana (investor).
2. Pelaksanaan landreform berupa program redistribusi tanah obyek landreform di Indonesia khususnya Nagari Sungai Aua sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun disarankan untuk obyek yang dijadikan pelepasan hak tidak berupa tanah ulayat nagari ataupun suku, dikarenakan akan semakin terkikisnya hak ulayat di Sumatera Barat khususnya Nagari Sungai Aua.